BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 440 /KPTS/IV.01/2022

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat, Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terhutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak dan kondisi tertentu objek pajak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pengurangan Ketetapan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2023 kepada wajib pajak di daerah.

KEDUA : Pengurangan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud diktum kesatu ditetapkan berdasarkan persentase tertentu yang besarannya bergantung pada pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 setiap tahunnya.

KETIGA : Besarnya persentase pengurangan sebagaimana dimaksud diktum kedua ditetapkan sebagai berikut :

a. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 Rp 17.501,- sampai dengan Rp 100.000,- diberikan pengurangan pajak sebesar 15%;
b. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 Rp 100.001,- sampai dengan Rp 1.500.000,- diberikan pengurangan pajak sebesar 25%; dan
c. pokok ketetapan pajak terhutang PBB-P2 lebih dari Rp 1.500.001,- tidak diberikan pengurangan pajak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Desember 2022

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

-dto-

NUKMAN

Tembusan :
1. Kepala KPP Pratama Kotabumi;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Ketua Tim Intensifikasi PAD dan PBB Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Camat se-Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.